



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 20/PDT.P./2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Nia Kuirniadi ;
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 8 Juni 1987 (33 Tahun) ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Karangkendal Rt. 002 Rw. 004 Desa
Puisakanagara Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama pada tanggal 19 Maret 2021, Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan akan menggunakan nama semula yang diberikan oleh orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret perkara Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN.Cms. dari daftar perkara permohonan perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Ciamis;

Halaman 1 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini:

Mengingat dan memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN.Cms.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret perkara Nomor : 20/Pdt.P/2021/PN.Cms. dari daftar perkara permohonan perdata di Pengadilan Negeri Ciamis;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami Muhamad Iyud Nugraha, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Rudy Harsono, SH

Muhamad Iyud Nugraha, SH.MH.

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Cms